

SHARENTING DAN HAK PRIVASI ANAK; REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA

Arif Fikri

UIN Raden Intan Lampung Indonesia

ariffikri@radenintan.ac.id

Tikol Naposo Napitupulu

Universitas Labuhan Batu Rantau Prapat Indonesia

tikolnaposo@gmail.com

Ricky Omar Hamdun

Universitas Islam Negeri Mataram Indonesia

omarhandun09@gmail.com

Rosyida Nurul Anwar

Universitas PGRI Madiun Indonesia

rosyidanurul@unipma.ac.id

Article History:

Received: September 10, 2026;

Accepted: September 17, 2026;

Published: October 03, 2026;

Abstract. The practice of "sharenting"—whereby parents share their children's photos, videos, or personal information on social media—is growing rapidly alongside the rising use of digital platforms in Indonesia. While intended to document a child's growth or foster social interaction, this practice risks violating the child's right to privacy and increasing exposure to personal data misuse, digital exploitation, cyberbullying, and cybercrime. This study analyzes the legal protections available to children who are subjects of parental sharenting, viewed through the lens of Indonesian Islamic family law. It employs a normative-juridical method utilizing statutory, conceptual, and **maqāsid al-syarī'ah** (objectives of Sharia) approaches. Data were gathered through a literature review of Law No. 35 of 2014 on Child Protection, Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection, the Electronic Information and Transactions Law, the Compilation of Islamic Law, and various scholarly publications on sharenting. The results indicate that sharenting in Indonesia continues without specific legal guidelines defining the limits of parental authority regarding the publication of a child's digital identity, resulting in a regulatory gap concerning the protection of the child's privacy rights. Empirical findings from prior studies suggest that low digital literacy and a lack of risk awareness among parents are primary drivers of increased sharenting, while the level of parental digital understanding significantly influences the extent of privacy protection afforded to the child. From the perspective of Islamic family law, such actions conflict with the principles of **ḥifẓ al-nasl** (protection of lineage) and **ḥifẓ al-'ird** (protection of honor), as well as the principle of **maṣlaḥah** (public interest/welfare), which prioritizes the child's best interests. This study proposes a reconstruction of legal protections by strengthening sharenting regulations, enhancing family digital literacy, and integrating

Islamic family law principles into child protection policies for the digital age.

Keywords:

Child Protection; Islamic Family Law; Child's Right to Privacy; Personal Data Protection; Sharenting.

Abstrak. Praktik *sharenting*, yaitu aktivitas orang tua membagikan foto, video, maupun informasi pribadi anak melalui media sosial, berkembang pesat seiring meningkatnya penggunaan platform digital di Indonesia. Meskipun bertujuan mendokumentasikan tumbuh kembang anak atau membangun interaksi sosial, praktik ini berpotensi melanggar hak privasi anak, meningkatkan risiko penyalahgunaan data pribadi, eksploitasi digital, *cyberbullying*, hingga kejahatan siber. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban *sharenting* oleh orang tua dalam perspektif hukum keluarga Islam di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kompilasi Hukum Islam, serta berbagai publikasi ilmiah mengenai *sharenting*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *sharenting* di Indonesia masih berlangsung tanpa pedoman hukum yang secara khusus mengatur batas kewenangan orang tua dalam mempublikasikan identitas digital anak, sehingga menimbulkan kekosongan norma perlindungan terhadap hak privasi anak. Temuan empiris dari penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa rendahnya literasi digital dan persepsi risiko orang tua menjadi faktor utama meningkatnya praktik *sharenting*, sementara perlindungan privasi anak dipengaruhi secara signifikan oleh tingkat pemahaman digital orang tua. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip *hiḥf al-nasl* (perlindungan keturunan), *hiḥf al-'ird* (perlindungan kehormatan), serta asas *maṣlahah* yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas. Penelitian ini menawarkan rekonstruksi perlindungan hukum melalui penguatan regulasi *sharenting*, peningkatan literasi digital keluarga, serta integrasi prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dalam kebijakan perlindungan anak di era digital.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah mengubah pola interaksi masyarakat Indonesia, termasuk dalam praktik pengasuhan anak di lingkungan keluarga. Salah satu fenomena yang semakin berkembang adalah *sharenting*, yaitu aktivitas orang tua membagikan foto, video, maupun informasi pribadi anak melalui berbagai platform digital seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube. Praktik tersebut pada awalnya bertujuan mendokumentasikan tumbuh kembang anak, mempererat hubungan sosial, serta berbagi pengalaman pengasuhan (Zahari et al., 2023). Namun, intensitas

publikasi yang tidak disertai pertimbangan terhadap hak privasi anak telah memunculkan berbagai persoalan hukum dan etika. Penelitian-penelitian mutakhir menunjukkan bahwa jejak digital yang dibentuk sejak usia dini berpotensi menimbulkan risiko penyalahgunaan identitas, pencurian data pribadi, *digital kidnapping*, eksploitasi komersial, *cyberbullying*, hingga tindak kejahatan seksual berbasis teknologi. Kondisi ini menunjukkan bahwa anak tidak lagi hanya menjadi objek perlindungan dalam ruang fisik, tetapi juga dalam ruang digital yang semakin kompleks (Asmawati, 2026).

Penetrasi internet dan penggunaan media sosial yang terus meningkat turut memperbesar potensi terjadinya *sharenting*. Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa tingkat penetrasi internet nasional telah mencapai lebih dari 79% populasi, dengan media sosial menjadi salah satu aktivitas digital yang paling dominan. Sejalan dengan kondisi tersebut, berbagai penelitian menemukan bahwa sebagian besar orang tua mengunggah konten mengenai anak tanpa mempertimbangkan persetujuan (*consent*) maupun konsekuensi jangka panjang terhadap hak privasi anak (Muhammad Romli, 2022). Penelitian empiris juga menunjukkan bahwa rendahnya literasi digital keluarga berhubungan dengan meningkatnya praktik *sharenting*, sedangkan kesadaran mengenai perlindungan data pribadi anak masih relatif rendah. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa perkembangan teknologi belum diimbangi dengan kesiapan hukum maupun pemahaman masyarakat mengenai hak-hak digital anak (Sr et al., 2025).

Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai instrumen yang berkaitan dengan perlindungan anak dan perlindungan data pribadi, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya. Meskipun demikian, ketiga regulasi tersebut belum secara eksplisit mengatur batas kewenangan orang tua dalam menyebarluaskan identitas digital anak melalui media sosial. Kekosongan norma tersebut menyebabkan perlindungan hukum terhadap anak korban *sharenting* masih bersifat parsial dan lebih

menitikberatkan pada perlindungan setelah terjadinya pelanggaran daripada upaya pencegahan (Bulu & Patha, 2023). Akibatnya, kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) sebagaimana menjadi prinsip utama dalam perlindungan anak belum sepenuhnya terimplementasi dalam praktik pengasuhan digital di Indonesia.

Perspektif hukum keluarga Islam, hubungan antara orang tua dan anak tidak hanya didasarkan pada hak pengasuhan (*ḥaḍānah*), tetapi juga pada kewajiban menjaga kemaslahatan, kehormatan, dan keselamatan anak. Prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* menempatkan perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), perlindungan kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*), serta perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) sebagai tujuan fundamental syariat yang harus diwujudkan dalam setiap bentuk pengasuhan (Pulungan et al., 2026). Dengan demikian, tindakan orang tua yang secara berlebihan mengekspos identitas maupun kehidupan pribadi anak di ruang digital dapat dipandang bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap martabat dan kemaslahatan anak apabila menimbulkan risiko kerugian fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi. Perspektif ini memperluas makna tanggung jawab orang tua dari sekadar memenuhi kebutuhan material menjadi kewajiban menjaga keamanan identitas digital anak sebagai bagian dari amanah pengasuhan.

Penelitian terdahulu umumnya membahas *sharenting* dari perspektif komunikasi digital, psikologi, perlindungan data pribadi, atau hak anak. Sementara itu, kajian yang mengintegrasikan hukum keluarga Islam dengan hukum positif Indonesia dalam menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban *sharenting* masih relatif terbatas (Dwi Hapsari et al., 2025). Kesenjangan penelitian tersebut menunjukkan perlunya formulasi konseptual yang menghubungkan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, kewajiban orang tua dalam hukum keluarga Islam, serta regulasi nasional mengenai perlindungan anak dan data pribadi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban *sharenting* oleh orang tua dalam perspektif hukum keluarga Islam di Indonesia serta menawarkan model penguatan regulasi dan pengasuhan digital yang berorientasi pada

kepentingan terbaik anak (Algamar & Ampri, 2022). Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan hukum keluarga Islam di era digital sekaligus menjadi rekomendasi praktis bagi pembentuk kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih adaptif terhadap perlindungan hak privasi anak.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan kualitatif. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis norma hukum yang mengatur perlindungan anak terhadap praktik *sharenting* oleh orang tua dalam perspektif hukum keluarga Islam di Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Kompilasi Hukum Islam.

Sumber data terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, serta instrumen internasional mengenai hak anak yang telah diratifikasi Indonesia. Bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal bereputasi, buku ilmiah, hasil penelitian terdahulu, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan dengan perlindungan anak dan *sharenting*. Bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks peraturan perundang-undangan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mensintesis berbagai sumber hukum secara

sistematis. Desain ini sejalan dengan penelitian normatif mengenai *sharenting* yang menekankan analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan interpretasi hukum melalui penafsiran gramatikal, sistematis, teleologis, dan komparatif. Seluruh bahan hukum dianalisis untuk mengidentifikasi kekosongan norma (*legal gap*), menguji konsistensi pengaturan mengenai hak privasi anak, serta merumuskan konsep perlindungan hukum terhadap anak korban *sharenting* yang mengintegrasikan prinsip hukum keluarga Islam dengan sistem hukum nasional. Validitas hasil penelitian diperkuat melalui triangulasi sumber hukum, perbandingan doktrin para ahli, dan sintesis hasil penelitian terdahulu sehingga menghasilkan rekomendasi konseptual yang relevan bagi penguatan regulasi perlindungan anak di era digital.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban *Sharenting* dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

Praktik *sharenting* di Indonesia mengalami peningkatan seiring dengan tingginya penggunaan media sosial oleh orang tua. Berdasarkan laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), penetrasi internet nasional telah melampaui 79% penduduk, sementara media sosial menjadi aktivitas digital yang paling dominan. Kondisi tersebut mendorong semakin banyak orang tua membagikan foto, video, identitas, lokasi, hingga aktivitas harian anak di ruang digital (Chasanah & Alamiyah, 2025). Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa sebagian besar unggahan dilakukan tanpa mempertimbangkan hak privasi maupun persetujuan anak. Akibatnya, anak berpotensi mengalami penyalahgunaan identitas digital sejak usia dini. Fenomena ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi belum diimbangi dengan budaya perlindungan hak digital anak dalam lingkungan keluarga.

Analisis terhadap berbagai penelitian menunjukkan bahwa praktik *sharenting* tidak hanya menimbulkan persoalan etika, tetapi juga berimplikasi pada aspek hukum. Sejumlah studi internasional menemukan bahwa foto dan video anak yang dipublikasikan secara terbuka dapat disalin, dimodifikasi, bahkan dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa izin. Risiko tersebut meliputi *digital kidnapping*, pencurian identitas, eksploitasi seksual daring, penipuan berbasis identitas, hingga *cyberbullying* (Kamil et al., 2026). Penelitian UNICEF juga menegaskan bahwa anak merupakan kelompok yang paling rentan terhadap penyalahgunaan data pribadi di ruang digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hak privasi anak harus dipandang sebagai bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi negara. Oleh karena itu, praktik *sharenting* tidak lagi dapat diposisikan hanya sebagai kebebasan berekspresi orang tua.

Perlindungan hukum terhadap anak korban *sharenting* di Indonesia masih tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan jaminan atas hak anak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan perlakuan yang merugikan kepentingan terbaik anak (Rachmawati et al., 2025). Meskipun demikian, ketentuan tersebut belum mengatur secara spesifik mengenai publikasi identitas anak oleh orang tua melalui media sosial. Akibatnya, praktik *sharenting* belum memiliki batasan normatif yang jelas mengenai jenis informasi yang boleh maupun tidak boleh dipublikasikan. Kekosongan norma tersebut menjadi salah satu penyebab lemahnya perlindungan preventif terhadap hak privasi anak (Saputra & Gusti Agung Ketut Sri Ardani, 2019).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memberikan paradigma baru dalam perlindungan hak digital masyarakat, termasuk anak. Undang-undang tersebut mengakui data pribadi sebagai hak yang harus dilindungi dari pemrosesan tanpa dasar hukum yang sah. Namun demikian, pengaturan mengenai persetujuan

(*consent*) terhadap data pribadi anak masih bergantung pada kewenangan orang tua atau wali sebagai subjek yang mewakili kepentingan anak. Dalam praktiknya, kondisi ini menimbulkan paradoks ketika justru orang tua menjadi pihak yang menyebarluaskan data pribadi anak secara berlebihan. Dengan demikian, perlindungan hukum belum sepenuhnya mampu mengantisipasi konflik kepentingan antara hak pengasuhan orang tua dan hak privasi anak.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya lebih berorientasi pada pengaturan aktivitas elektronik dan pertanggungjawaban atas penyalahgunaan sistem elektronik. Regulasi tersebut belum secara eksplisit mengatur *sharenting* sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak anak. Meskipun demikian, apabila publikasi informasi mengenai anak menimbulkan kerugian atau memenuhi unsur tindak pidana tertentu, ketentuan dalam UU ITE tetap dapat dijadikan dasar penegakan hukum (Sari, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa instrumen hukum yang tersedia masih bersifat represif setelah kerugian terjadi, bukan preventif melalui pembatasan praktik *sharenting*. Akibatnya, perlindungan terhadap anak lebih banyak bergantung pada interpretasi aparat penegak hukum.

Analisis terhadap praktik internasional menunjukkan bahwa beberapa negara mulai memberikan perhatian serius terhadap perlindungan anak dari *sharenting*. Di Prancis, misalnya, orang tua dapat dimintai pertanggungjawaban apabila publikasi konten anak terbukti merugikan hak privasi dan kepentingan anak di masa depan (Fitria Sari & Pratama, 2024). Pendekatan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak atas identitas digitalnya sendiri. Temuan ini memberikan pelajaran penting bagi Indonesia mengenai perlunya regulasi yang secara khusus mengatur batas kewenangan orang tua dalam mengekspos kehidupan anak di media sosial. Penguatan regulasi tersebut akan memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap hak digital anak.

Rendahnya literasi digital keluarga menjadi faktor dominan yang mendorong meningkatnya praktik *sharenting*. Sebagian besar orang tua belum memahami bahwa foto, video, lokasi sekolah, tanggal lahir, maupun informasi kesehatan anak merupakan bagian dari data pribadi yang memiliki nilai ekonomi dan dapat disalahgunakan oleh pihak lain (Palupi & Irawan, 2020). Penelitian sebelumnya memperlihatkan bahwa banyak orang tua menganggap media sosial sebagai ruang privat, padahal konten yang dipublikasikan dapat tersebar secara luas dan sulit dihapus secara permanen. Rendahnya kesadaran tersebut memperbesar risiko terbentuknya jejak digital anak tanpa persetujuannya. Oleh sebab itu, peningkatan literasi digital menjadi bagian penting dari strategi perlindungan hukum.

Perlindungan hukum terhadap anak korban *sharenting* tidak cukup dilakukan melalui pendekatan penal semata. Pendekatan non-penal berupa edukasi digital, penguatan kapasitas keluarga, pengawasan platform media sosial, serta penyusunan pedoman nasional mengenai publikasi identitas anak jauh lebih efektif dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak anak. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi tidak mengurangi jaminan perlindungan terhadap anak sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dan berbagai instrumen hak asasi manusia. Oleh karena itu, kebijakan perlindungan anak perlu diarahkan pada upaya pencegahan sejak tahap awal sebelum kerugian benar-benar terjadi (Heuvelman et al., 2025).

Analisis komprehensif terhadap berbagai regulasi menunjukkan adanya kebutuhan harmonisasi antara Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang ITE, serta kebijakan perlindungan anak berbasis digital. Harmonisasi tersebut diperlukan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan maupun kekosongan norma dalam penanganan kasus *sharenting*. Selain itu, perlu dirumuskan indikator yang jelas mengenai batas publikasi identitas anak yang masih dapat ditoleransi dan yang telah melanggar hak privasi anak.

Kepastian hukum tersebut akan memudahkan aparat penegak hukum dalam menentukan bentuk perlindungan maupun pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pelanggaran (Wahyudi, Oyo Sunaryo Mukhlas, 2025). Dengan demikian, sistem hukum nasional akan lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

Perlindungan hukum terhadap anak korban *sharenting* di Indonesia masih menghadapi tantangan normatif, kelembagaan, dan sosial. Regulasi yang tersedia belum mengatur secara spesifik batas kewenangan orang tua dalam mengekspos identitas digital anak, sementara tingkat literasi digital masyarakat masih relatif rendah. Kondisi tersebut menyebabkan perlindungan hak privasi anak belum terlaksana secara optimal meskipun telah terdapat berbagai instrumen hukum yang mendukung. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan kebijakan yang lebih komprehensif melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan, peningkatan literasi digital keluarga, serta penguatan mekanisme perlindungan hak anak di ruang digital. Langkah tersebut menjadi fondasi penting dalam mewujudkan sistem perlindungan anak yang responsif terhadap tantangan era digital.

2. Perlindungan Anak Korban *Sharenting* dalam Perspektif Hukum

Keluarga Islam

Praktik *sharenting* tidak dapat dipandang semata sebagai bentuk ekspresi kasih sayang orang tua terhadap anak, melainkan harus dinilai berdasarkan tujuan utama hukum keluarga Islam dalam mewujudkan kemaslahatan keluarga (*maṣlahah al-usrah*). Dalam perspektif fikih keluarga, hubungan antara orang tua dan anak merupakan hubungan amanah yang mengandung konsekuensi hukum dan moral. Orang tua diberikan hak untuk mengasuh, mendidik, dan membimbing anak, tetapi hak tersebut tidak bersifat absolut. Setiap tindakan pengasuhan harus diarahkan pada perlindungan martabat, keamanan, dan masa depan anak (Rachmadi, 2026). Oleh karena itu, publikasi identitas anak di media sosial yang berpotensi menimbulkan kerugian bertentangan dengan tujuan syariat

yang mengutamakan perlindungan terhadap generasi. Temuan ini menegaskan bahwa perlindungan hak digital anak merupakan bagian dari tanggung jawab orang tua dalam keluarga Muslim.

Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* menunjukkan bahwa praktik *sharenting* berkaitan erat dengan prinsip *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan). Konsep ini tidak hanya dimaknai sebagai menjaga keberlangsungan nasab, tetapi juga menjamin keamanan, kehormatan, dan kualitas kehidupan generasi penerus. Penelitian menemukan bahwa penyebaran foto, video, maupun informasi pribadi anak secara berlebihan dapat menimbulkan ancaman terhadap identitas dan keamanan anak di masa mendatang (Fauziyyah, 2026). Jejak digital yang terbentuk sejak usia dini berpotensi dimanfaatkan untuk pencurian identitas, eksploitasi ekonomi, maupun kejahatan berbasis teknologi. Dengan demikian, perlindungan terhadap identitas digital anak merupakan bentuk implementasi *ḥifẓ al-nasl* dalam konteks perkembangan teknologi informasi. Pemaknaan ini memperluas cakupan perlindungan keturunan dari aspek biologis menuju aspek digital.

Sharenting memiliki hubungan erat dengan prinsip *ḥifẓ al-'ird* (perlindungan kehormatan). Dalam hukum Islam, kehormatan seseorang merupakan hak yang harus dijaga sejak lahir hingga meninggal dunia. Publikasi foto atau video anak yang memperlihatkan kondisi pribadi, aktivitas keseharian, maupun situasi yang berpotensi menimbulkan rasa malu di kemudian hari dapat mengurangi martabat anak sebagai individu (Asmawati, 2026). Sejumlah penelitian internasional menunjukkan bahwa anak yang tumbuh dengan jejak digital yang dibangun tanpa persetujuannya berpotensi mengalami tekanan psikologis dan perundungan ketika memasuki usia remaja. Oleh sebab itu, menjaga kehormatan anak tidak hanya dilakukan melalui perlindungan fisik, tetapi juga melalui perlindungan terhadap identitas digitalnya. Perspektif ini memperlihatkan bahwa hukum keluarga Islam memiliki relevansi kuat dalam menjawab tantangan era digital.

Konsep *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa) juga memiliki keterkaitan dengan praktik *sharenting*. Perlindungan jiwa dalam Islam tidak hanya dimaknai sebagai menjaga keselamatan fisik, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap kesehatan mental dan psikologis. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa eksploitasi digital terhadap anak dapat menimbulkan kecemasan, hilangnya rasa aman, bahkan gangguan perkembangan sosial ketika anak mengetahui bahwa seluruh kehidupannya telah dipublikasikan tanpa persetujuan. Risiko tersebut semakin besar apabila konten anak menjadi sasaran komentar negatif, ujaran kebencian, atau penyalahgunaan oleh pihak lain (Muhammad Romli, 2022). Oleh karena itu, setiap bentuk pengasuhan digital harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan psikologis anak sebagai bagian dari perlindungan jiwa menurut syariat Islam.

Perspektif hukum keluarga Islam, hak pengasuhan (*ḥaḍānah*) merupakan amanah yang bertujuan menjamin terpenuhinya kebutuhan fisik, intelektual, emosional, dan spiritual anak. Penelitian ini menemukan bahwa perkembangan teknologi menuntut perluasan makna *ḥaḍānah* sehingga mencakup perlindungan terhadap ruang digital anak. Orang tua tidak hanya berkewajiban menyediakan pendidikan, makanan, dan tempat tinggal, tetapi juga menjaga keamanan data pribadi serta identitas digital anak dari potensi penyalahgunaan. Kewajiban tersebut sejalan dengan prinsip tanggung jawab orang tua sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an dan hadis mengenai amanah dalam memelihara keluarga (Sr et al., 2025). Dengan demikian, perlindungan privasi digital merupakan bagian integral dari pelaksanaan *ḥaḍānah* pada era digital.

Kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* (tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain) relevan digunakan untuk menilai praktik *sharenting*. Meskipun tujuan orang tua mengunggah konten anak sering kali bersifat positif, tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan apabila berpotensi menimbulkan kerugian bagi anak. Kaidah ini menjadi dasar bahwa setiap aktivitas di ruang digital harus mempertimbangkan manfaat dan mudarat

secara proporsional. Apabila risiko penyalahgunaan identitas, eksploitasi, atau pelanggaran privasi lebih besar daripada manfaat sosial yang diperoleh, maka praktik tersebut bertentangan dengan prinsip hukum Islam (Bulu & Patha, 2023). Temuan ini memperkuat perlunya etika pengasuhan digital berbasis nilai-nilai syariat.

Prinsip *maṣlaḥah* harus menjadi dasar dalam menentukan batas kewenangan orang tua di ruang digital. Dalam teori *maqāṣid al-syarīʿah*, setiap kebijakan atau tindakan yang menyangkut anak harus diarahkan pada terwujudnya kepentingan terbaik (*best interests of the child*). Orang tua tidak dapat menggunakan alasan kebebasan berekspresi untuk mengabaikan hak privasi anak apabila publikasi tersebut berpotensi mengganggu perkembangan anak di masa depan (Pulungan et al., 2026). Oleh karena itu, keputusan mengunggah konten anak seharusnya didasarkan pada pertimbangan manfaat jangka panjang, bukan semata-mata kepentingan sosial, ekonomi, atau popularitas orang tua. Pendekatan ini menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk dihormati sejak usia dini.

Hukum keluarga Islam memiliki fleksibilitas untuk merespons perkembangan teknologi melalui pendekatan *ijtihād*. Meskipun Al-Qur'an dan hadis tidak mengatur secara eksplisit mengenai *sharenting*, nilai-nilai universal syariat memberikan landasan normatif yang kuat untuk melindungi hak digital anak. Kaidah fikih mengenai perlindungan kemaslahatan, pencegahan kerusakan (*dar'u al-mafāṣid*), dan tanggung jawab orang tua dapat dijadikan dasar penyusunan pedoman pengasuhan digital bagi keluarga Muslim. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat adaptif terhadap perubahan sosial sepanjang tetap berorientasi pada perlindungan hak dan martabat manusia. Dengan demikian, *sharenting* dapat dinilai melalui pendekatan substansial, bukan sekadar tekstual (Dwi Hapsari et al., 2025).

Perlindungan hukum terhadap anak korban *sharenting* memerlukan integrasi antara hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia. Nilai-

nilai *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan landasan etik dan filosofis, sedangkan peraturan perundang-undangan menyediakan mekanisme yuridis yang mengikat. Integrasi tersebut dapat diwujudkan melalui penyusunan pedoman nasional tentang pengasuhan digital, peningkatan literasi digital berbasis keluarga, serta penguatan peran lembaga pendidikan, tokoh agama, dan pemerintah dalam memberikan edukasi mengenai hak privasi anak. Pendekatan kolaboratif ini akan menghasilkan sistem perlindungan yang lebih komprehensif dibandingkan apabila hanya mengandalkan instrumen hukum formal. Sinergi tersebut menjadi kebutuhan mendesak di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi (Algamar & Ampri, 2022).

Praktik *sharenting* yang menimbulkan risiko terhadap privasi, keamanan, dan martabat anak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam. Konsep *ḥifẓ al-nasl*, *ḥifẓ al-'ird*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥaḍānah*, serta asas *maṣlahah* menegaskan bahwa orang tua memiliki kewajiban menjaga identitas digital anak sebagai bagian dari amanah pengasuhan (Chasanah & Alamiyah, 2025). Penelitian ini menawarkan rekonstruksi konsep perlindungan hukum melalui penguatan regulasi nasional yang dipadukan dengan internalisasi nilai-nilai hukum keluarga Islam dalam praktik pengasuhan digital. Model tersebut diharapkan mampu menjadi paradigma baru dalam perlindungan anak di era digital yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga pada pembentukan budaya keluarga yang menghormati hak privasi dan kepentingan terbaik anak. Dengan demikian, hukum keluarga Islam memberikan kontribusi konseptual yang signifikan bagi pengembangan sistem perlindungan anak di Indonesia pada era transformasi digital.

D. KESIMPULAN

Praktik *sharenting* oleh orang tua di Indonesia telah berkembang menjadi isu hukum keluarga yang memerlukan perhatian serius karena berpotensi mengancam hak privasi, keamanan, dan martabat anak di ruang digital. Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ketiga regulasi tersebut belum mengatur secara khusus batas kewenangan orang tua dalam mempublikasikan identitas digital anak melalui media sosial. Akibatnya, perlindungan hukum terhadap anak korban *sharenting* masih bersifat parsial dan belum memberikan kepastian hukum yang memadai. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, praktik *sharenting* yang menimbulkan risiko kerugian bertentangan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya *ḥifẓ al-nasl*, *ḥifẓ al-'ird*, *ḥifẓ al-nafs*, serta asas *maṣlaḥah* yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama. Oleh karena itu, perlindungan anak pada era digital perlu direkonstruksi melalui harmonisasi regulasi nasional dengan nilai-nilai hukum keluarga Islam, penyusunan pedoman pengasuhan digital, peningkatan literasi digital keluarga, serta penguatan peran pemerintah, lembaga pendidikan, dan tokoh agama dalam membangun budaya digital yang menghormati hak privasi anak. Model perlindungan tersebut diharapkan mampu mewujudkan sistem hukum yang lebih adaptif, preventif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak di era transformasi digital.

REFERENSI

- Algamar, M. D., & Ampri, A. I. I. (2022). Hak Untuk Dilupakan: Penghapusan Jejak Digital Sebagai Perlindungan Selebriti Anak dari Bahaya Deepfake. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 25(01), 25–39. <https://doi.org/10.24123/yustika.v25i01.5091>
- Asmawati, A. Z. (2026). Dari Keluarga Privat ke Keluarga Publik : Literature Review tentang Family Influencer dan Komodifikasi Kehidupan Domestik di Era Platform Digital. *JPIM: Jurnal Perkembangan Ilmiah Multidisipliner*, 02(04), 493–504.
- Bulu, R. M., & Patha, A. A. (2023). Fenomena Sharenting Pada Orang Tua Peserta Didik Taman Kanak-Kanak Di Kota Palopo. *Jrip: Jurnal Riset dan Inovasi Pembelajaran*, 3(3), 309–318.
- Chasanah, N. F., & Alamiyah, S. S. (2025). Kemampuan Literasi Digital Orang Tua Milenial pada Aktivitas Sharenting di Instagram. *Jurnal*

Komunikasi Nusantara, 6(2), 359–367.
<https://doi.org/10.33366/jkn.v6i2.431>

- Dwi Hapsari, Y., Reftantia, G., & Rahmawati, T. (2025). Titian: Jurnal Ilmu Humaniora Dramaturgy in Sharenting Practices: The Role of Parents in Constructing the Ideal Family Identity on Social Media Dramaturgy in Sharenting Practices: The Role of Parents in Constructing the Ideal Family Identity on Social Med. *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 09(02), 452–465. <https://online-journal.unja.ac.id/index.php/titian>
- Fauziyyah, S. (2026). PERLINDUNGAN HAK ANAK USIA DINI DI ERA MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSI. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 11(September).
- Fitria Sari, C. C., & Pratama, Y. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Anak Melalui Platform Digital Tiktok. *Risalah Hukum*, 20(2), 91–101. <https://doi.org/10.30872/risalah.v20i2.1592>
- Heuvelman, S. S., Betaubun, R. M. N., & Pujiati, S. (2025). Konstruksi Identitas Keluarga di Media Sosial: Analisis Sosiologi Hukum tentang Perlindungan Privasi dan Dampak Regulasi Digital. *Papsel Law Journal*, 1(2), 67–75.
- Kamil, N., Adwiah, A. R., Karomah, R. T., & Narasid, S. N. K. B. H. (2026). Praktek Sharenting pada Anak Usia Dini sebagai Ancaman Kejahatan di Dunia Maya. *Journal of Early Childhood Education Studies*, 6(1), 48–65. <https://doi.org/10.54180/joeces.v6i1.834>
- Muhammad Romli. (2022). Cyberbullying Anak Akibat Oversharenting Digital: Batasan Otoritas Perwalian Perspektif Maqashid Syari'ah. *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam /*, 6(2), 206–216.
- Palupi, M. F. T., & Irawan, R. E. (2020). Analisis Wacana Kritis Praktek Sharenting Oleh Selebgram Ashanty & Rachel Venya. *Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi*, 12(1), 68–80.
- Pulungan, K. S., Askolani, M., Syahputra, A., & Azizah, W. (2026). Perlindungan Anak Akibat Over Sharenting Orang Tua di Media Sosial Perspektif Maqashid Syariah. *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam*, 3(1), 12–20.
- Rachmadi, M. R. (2026). Viktimisasi Anak dalam Praktik Influencer Keluarga. *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya*, 6(1), 28–44. <https://doi.org/10.33830/humaya.v6i1.14749>
- Rachmawati, D. N., Pinilih, S., & Imamah. (2025). Hak atas privasi anak: isu sepele yang mengancam martabat anak usia dini. ... *Education*

Journal, 03(01), 1–7.
<https://journal.ininnawaparaedu.com/ecej/article/view/396%0Ahttps://journal.ininnawaparaedu.com/ecej/article/download/396/278>

Saputra, G. W., & Gusti Agung Ketut Sri Ardani. (2019). Analisis Keberfungsian Sosial Keluarga Dalam Fenomena Sharenting: Perspektif Ekologi Bronfenbrenner. *Psikosopen : Jurnal Psikososial dan Pendidikan*, 27(2), 58–66.

Sari, G. L. (2024). Pelanggaran Batas Privasi Anak dalam Praktik Sharenting pada Kalangan Selebriti Indonesia. *Jurnal Indonesia : Manajemen Informatika dan Komunikasi*, 5(2), 1121–1130.
<https://doi.org/10.35870/jimik.v5i2.598>

Sr, N., Parepare, I., & Parepare, I. (2025). TRANSFORMASI KOMUNIKASI KELUARGA DI ERA MEDIA SOSIAL DIGITAL Abstrak Pendahuluan. *jurnal Hukum Keluarga*, 17(1), 148–164.

Wahyudi, Oyo Sunaryo Mukhlas, B. A. S. (2025). Hukum Keluarga Islam Di Tengah Arus Globalisasi : Dampak Media Sosial Terhadap Pola PERNIKAHAN DAN RELASI KELUARGA MUSLIM Islamic Family Law in the Midst of Globalization : The Impact of Social Media on Muslim Marriage Patterns and Family Relations yang o. *Res Nullius Law Journal*, 7(2), 119–135.

Zahari, Q. F., Pudyaningtyas, A. R., & Sholeha, V. (2023). Hubungan Literasi Digital Ibu Dengan Aktivitas Sharenting Di Media Sosial. *Early Childhood Education and Development Journal*, 5(3), 183–191.
<https://jurnal.uns.ac.id/ecedj/article/view/102322>